
**TELAAH KRITIS IMPLIKASI HADIS MULTI AKAD DALAM
PENGEMBANGAN PRODUK LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

Abi Waqqosh¹, Heny Liya Hasibuan²

¹⁾ STAI Syekh H.Abdul Halim Hasan Al Ishlahiyah, Binjai, Email: abiwaqqosh@ishlahiyah.ac.id,

²⁾ UIN Sumatera Utara, Email: henyliyahasibuan@gmail.com

ABSTRAK

Pada transaksi syariah di Indonesia yang paling sering ditemui adalah teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (two in one). Padahal, larangan two in one hanya mengenai tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan hybrid contract atau multi akad. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi dari hadis multi akad dalam mengembangkan produk-produk lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran ulama terhadap makna hadis larangan multi akad adalah larangan transaksi yang mengandung hilah (rekayasa) ribawi seperti bai' al-'inah; kedua, adanya relevansi antara pemahaman hadis serta tafsir para ulama dengan pengembangan produk serta inovasi akad dalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni bahwa multi akad yang dilarang adalah multi akad yang sesuai dengan dhawabith, batasan serta standar multi akad yang sudah dirumuskan oleh para ulama.

Keynote: Hadis, Lembaga Keuangan Syariah, Multi akad

I. PENDAHULUAN

Perkembangan Produk syariah di Indonesia dewasa ini kian pesat. Hal ini dikarenakan ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap produk syariah semakin tinggi. Dari data Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap (Salama, 2019) Indonesia telah menghabiskan 218,8 Milyar USD atau setara dengan 3,073 Trilyun Rupiah untuk kebutuhan produk halal. Percepatan perkembangan produk syariah tersebut tentu mempengaruhi lembaga keuangan syariah secara signifikan. Dari data Otoritas Jasa Keuangan mencatat total aset keuangan syariah Indonesia, di luar saham syariah, mencapai Rp 1.885,65 triliun per Juni 2021. Nilai ini meningkat 4,6% dari total aset per akhir 2020 sebesar Rp 1.801,46 triliun (Ihya Ulum Aldin, 2021). Jumlah aset yang kian meningkat itu menunjukkan bahwa produktivitas dari lembaga keuangan syariah semakin baik. Produk-produk lembaga syariah menjadi sasaran masyarakat dikarenakan kebutuhan dalam transaksi semakin meningkat.

Dalam sebuah transaksi syariah, jika terhadapnya dilakukan *al-takyif al-fiqh*, beberapa atau bahkan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad. Dalam setiap transaksi, akad-akad tersebut dilakukan secara bersamaan atau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan, karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Transaksi seperti itulah yang

dalam tulisan ini diistilahkan dengan "Multi Akad" yang kini dalam peristilahan fikih muamalat kontemporer (*fiqh al-mu'amalat al-maliyah al- mu'ashirah*) disebut dengan *al-'uqud al-murakkabah* (Al-Za'tari, 2010).

Kerumitan tersebut semakin terasa di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, karena dibutuhkan desain kontrak (akad) dalam bentuk yang tidak hanya tunggal, tetapi mengombinasikan beberapa akad, yang kemudian dikenal dengan istilah *hybrid contract* (Inggris) atau *al-'uqud al-murakkabah* (Arab) atau multiakad (Indonesia). Bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer yang selalu bergerak dan terpengaruh oleh industri keuangan baik nasional, regional maupun internasional.

Pendekatan multi akad pada satu sisi merupakan suatu kebutuhan, namun pada sisi yang lain dikhawatirkan bertentangan dengan prinsip hadis. Disebut kebutuhan sebab tanpa multi akad, praktik ekonomi syariah kontemporer sulit mengimbangi dan sulit hadir menjadi alternatif bagi transaksi keuangan modern. Akan tetapi, apabila multi akad yang diberlakukan dengan tidak memperhatikan *hudūd wa dlawâbith syarî'ah*, jelas akan melanggar syar'i'ah.

Menurut Dr. Mabid Al-Jarhi, mantan Direktur Islamic Development Bank (IDB), sebagaimana dikutip oleh Ali Amin, bahwa kombinasi akad di zaman sekarang adalah sebuah

keniscayaan. Namun persoalan yang dihadapi adalah, literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia, khususnya, sudah lama mengembangkan teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal, larangan *two in one* hanya mengenai tiga kasus saja yang disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan larangan penggunaan *hybrid contract*.

Ada tiga hadis Nabi Saw yang menunjukkan batasan berlakunya multi akad, yaitu: *Pertama*, terkait dengan larangan penggabungan pinjaman dengan jual beli sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, (الْيَحْلُ بِعْدَ وَسْلَفٍ); *Kedua*, adalah terkait dengan dua akad jual beli dalam satu jual beli sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, (بَيْعَتَيْنِ) (فِي بِيعَةٍ وَاحِدَةٍ); *Ketiga*, menyangkut dua transaksi dalam satu transaksi sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hanbal, (صَفَقَتِينِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ).

Ketiga hadis itulah yang selalu dijadikan rujukan para ahli, konsultan dan banker syariah tentang larangan akad *two in one* dalam satu transaksi. Namun, larangan itu hanya berlaku pada kasus-kasus tertentu. Bahkan hadis pertama (*bai'ataini fi bai'atin*) dan kedua (*shafqataini fi shafqatin*) maknanya sama, meski redaksinya berbeda. Maksud Hadis *shafqataini fi shafqatin* adalah *bay'ataini fi bay'atin*. *Two in one* tidak boleh diperluas kepada masalah lain yang tidak relevan dan tidak pas konteksnya. Sayangnya, larangan tersebut digeneralisasi untuk semua kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ilmu *mushtalah* hadis, dan sejumlah kitab syarah hadis yang digunakan sebagai rujukan konfirmatif, sehingga makna narasi (*matan*) hadis bisa mengungkap jawaban yang valid. Upaya ini sebagai penelusuran konstruksi multiakad yang diperbolehkan, dan pengembangannya di lembaga keuangan syariah tidak dianggap bertentangan dengan sumber otoritatif (hadis). Pendekatan kritik dan syarah hadis diperlukan demi menemukan penafsiran serta validitas hadis terkait, karena hal ini dapat berimplikasi terhadap perkembangan produk-produk bisnis yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Penelitian ini untuk menganalisis secara kritis mengenai persoalan hadis-hadis multi akad dan untuk mengetahui implikasi pemahaman

hadis tentang multiakad terhadap perkembangan fatwa produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kedudukan serta pemahaman hadis mengenai multi akad dan perkembangan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan produk di lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah yang berbasis pada teori multi akad.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, dimana peneliti menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum yang berhubungan kritik dan *syarah* hadis mengenai hukum Multi Akad. Objek penelitian dalam hal ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan Multi Akad dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang berbasis pada multi akad di Lembaga Keuangan Syariah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, kitab hadis dan jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang berkaitan hadis-hadis mengenai multi akad dan sumber rujukan lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan berbagai riwayat hadis hadis yang berkaitan dengan ketentuan multi akad.
- 2) Melakukan telaah serta perbandingan rujukan dalam berbagai pandangan terkait hadis-hadis multi akad.
- 3) Menganalisis data-data yang diperoleh lalu menyimpulkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hadis

1. Hadis Larangan Melakukan Dua Jual Beli Dalam Satu Jual Beli

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi (Al-Tirmidzi, 1975) dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَثْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أَحْلَتُ عَلَى مَلِيءٍ فَأَثْبَغَهُ وَلَا تَبْغِ يَعْتَيْنِ فِي بَيْعٍ

Mengulur waktu pemayaran hutang padahal ia mampu adalah sebuah bentuk kezaliman, dan jika hutangmu dialihkan kepada orang lain maka ikutilah,

dan janganlah melakukan dua jual beli dalam satu jual beli.

Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi (Al-Tirmidzi, 1975) dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعِهِ

Rasulullah saw. melarang dua jual beli dalam satu jual beli.

Abu Dawud (Dawud, n.d.) juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعِهِ فَلَهُ أُوكْسُهُمَا أَوِ الرِّبَا

Siapa yang melakukan dua akad jual beli dalam satu akad maka hendaklah ia mengambil yang paling kecil dari keduanya atau (ia akan mendapatkan) riba.

Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Imam Malik dalam Muwattha' tanpa sanad, dan juga Imam Ahmad.

2. Hadis Larangan Hadis larangan melakukan dua akad dalam satu akad

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari 'Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ صَفَقَتَيْنِ فِي صَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ

Rasulullah saw. melarang dua akad di dalam satu akad.

3. Hadis larangan menyatukan akad *bai'* dan *salaf*

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari 'Abdullah bin 'Amru bin al-'Ash bahwa ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَعْتِلِنِ فِي بَيْعِهِ وَعَنْ يَعْتِلِ وَعَنْ رَبْعِ مَا لَمْ يَصْنَعْ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عَلَيْكَ

jual beli dalam satu jual beli, juga melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak terjamin, dan melarang menjual barang yang bukan milikmu.

Kata *naha* dalam tiga hadis di atas jelas menunjukkan sebuah pelarangan, dan hukum asal dari larangan adalah menunjukkan keharaman perkara tersebut, dan selama tidak ada *qarinah* yang memalingkan pelarangan ini kepada hal lain maka ia akan kembali kepada hukum asalnya yaitu keharaman perkara tersebut.

Namun terdapat perbedaan di antara para ulama dalam memahami maksud dari kata "*bai' atain fi bai' ah*" atau "*shafqatain fi shafqatin wahidah*". Imam Syaukani dalam *Nail alAwثار* (Al-Syaukani, 1993) menjelaskan perbedaan

pendapat terkait hadis ini: 1) bahwa transaksi yang dimaksud dalam hadis itu adalah transaksi jual beli dengan dua harga yang berbeda (harga cash dan harga *muajjal*) tanpa menentukan harga pastinya; 2) Imam Syafi'i menyatakan bahwa maknanya seperti seseorang berkata kepada orang lain, "saya menjual budak ini kepadamu dengan harga seribu agar kamu menjual rumahmu kepadaku dengan harga sekian."; 3) bahwa maksudnya adalah seperti meminjamkan uang kepada orang lain untuk membeli gandum sebanyak satu *qafiz* (sekitar 36,7 kg) dengan jangka waktu selama satu bulan, dan saat jangka waktu itu telah habis kemudian meminta kepada orang tersebut untuk menjual gandum sebanyak satu *qafiz* dengan jangka waktu selama dua bulan dengan dua *qafiz*.

Al-Syaukani (Al-Syaukani, 1993) kemudian menjelaskan '*illah*' dari pengharaman adanya dua jual beli dalam satu jual beli ini sesuai dengan penafsiran yang ada di atas: 1) untuk penafsiran pertama, '*illahnya* adalah karena tidak adanya kejelasan harga dari satu objek akad yang memiliki dua harga; 2) untuk penafsiran kedua, '*illahnya* adalah karena akadnya bergantung pada akad yang kedua; dan 3) untuk penafsiran ketiga, '*illahnya* adalah karena pasti mengarah kepada riba.

Mengenai hadis yang ketiga, yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang adanya akad *bai'* dan akad *salaf* atau *qardh* dalam satu transaksi, ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa larangan tersebut untuk menghindari dari terjerumus ke dalam riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan uang sejumlah seribu (*qardh*) lalu ia menjual barang yang bernilai 800 kepada orang itu dengan harga 1000 dengan niatan agar ia bisa mendapatkan uang dua ribu darinya.

Meski secara tekstual hadis-hadis di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multi akad, namun hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multi akad secara umum namun terkhusus kepada beberapa bentuk multi akad saja, seperti terkumpulnya *bai'* dan *salaf* (*qardh*) dalam satu transaksi seperti yang ditunjukkan pada hadis ketiga, atau tiga jenis penafsiran terhadap hadis pertama dan kedua di atas.

Jika kembali pada kaidah tentang hukum asal pada urusan muamalah maka dapat diketahui bahwa hukum asal pada urusan muamalah adalah boleh kecuali jika ada dalil yang menyatakan pengharaman atau pembatalannya. Kaidah ini berlandaskan atas beberapa dalil, di antaranya adalah:

- 1) Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat pertama:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ^١

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!
(al-Maidah: 1)

Mengenai ayat ini, al-Jashshash menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam perintah pada ayat ini adalah akad jual beli, sewa menyewa, pernikahan, dan segala hal yang disebut dengan akad, hingga saat terjadi perselisihan antara boleh atau tidaknya sebuah akad dilaksanakan, atau terjadi perselisihan dalam perkara nadzar dan konsekuensi hukumnya, maka ayat ini bisa digunakan sebagai *hujjah* karena keumuman ayat ini menyatakan kebolehan segala macam akad tanggungan (*kafalah*), sewa menyewa (*ijarah*), jual beli (*bai'*) dan sebagainya. 2) Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبَا^٢

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (al-Baqarah: 275)

Mengenai ayat ini, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ayat ini memiliki dua kemungkinan, yaitu bahwa 1) Allah membolehkan segala macam akad jual beli selama ada asas saling ridha antara kedua belah pihak, dan 2) Allah hanya membolehkan akad yang tidak dilarang oleh Rasulullah saw., kemudian Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum asal akad jual beli adalah boleh selama ada asas saling ridha kecuali akad yang dilarang oleh Rasulullah melalui hadisnya.

Konsekuensi dari kaidah ini adalah diterimanya berbagai macam bentuk akad selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka, dalam kasus transaksi multi akad ini dapat diketahui bahwa hukum asal transaksi multi akad adalah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, dan selama tidak menimbulkan hal-hal yang diharamkan seperti adanya riba, ketidakjelasan harga, penipuan, dan sebagainya.

B. Implikasi Hadis Tentang Multiakad Terhadap Perkembangan produk Di Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah kontemporer menemukan kompleksitas dalam mengimplementasikan akad-akad yang menjadi ciri khas dan pembeda dengan lembaga keuangan non syariah. Satu solusi yang kemudian berkembang adalah selain model pendekatan pengembangan produk yaitu *asimilatif-*

konsensualisme dan *akomodatif-farmalisme*. Maka ditemukan model baru yang disebut multi akad. Hal ini dilatarbelakangi oleh satu ketidakberdayaan produk bank atau untuk menjaga efektifitas manajemen bank sehingga tidak terjadi pelanggaran prinsip-prinsip lembaga keuangan dan tetap menjaga kemurnian akad syariah.

Diskusi mengenai multi akad memang pembahasan menarik dan menantang untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut saat ini. Menarik karena memang perbankan syariah dan LKS sangat membutuhkan inovasi produk yang bervariatif untuk bersaing dan merespon kemajuan. Lebih lanjut (Wahid, 2019) menjelaskan bahwa pemberlakuan multi akad ada yang disebabkan oleh ketergantungan satu dengan lainnya secara alamiah (*al-'uqûd al-murakkabah al-tâbi'iyyah*) atau karena adanya modifikasi (*al-'uqûd al-murakkabah al-tâ'a'dîlah*). Multi akad yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya hubungan antara akad pokok (*al-'aqd al-ashlî*) seperti *al-qardh* dengan akad yang bersifat ikutan (*al-'aqd al-tâbi'i*, seperti *rahn* dan *hawâlah*). Adanya korelasi tersebut menunjukkan bahwa multi akad merupakan satu keniscayaan sehingga tidak perlu ada perbedaan. Olah karena itu, perbedaan seharusnya bukan pada tataran multi akad, melainkan bentuk multi akad hasil modifikasi.

Multi akad hasil kodifikasi (*al-'uqûd al-murakkabah al-tâ'a'dîlah*) tersusun atas akad-akad yang berlaku bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan modifikasi adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syariah. Dengan diterapkannya akad-akad itu, harapannta subtansi ayat-ayat yang termuat pada akad tersebut diamalkan, sehingga praktik transaksi bisnis sesuai atau minimal tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karena itu, memodifikasi akad untuk dijadikan sebagai *underlying transaction* lembaga keuangan syariah merupakan keniscayaan.

Modifikasi akad merupakan bagian dari ijtihad agar akad-akad yang terdapat dalam fikih dapat diterapkan pada transaksi modern. Kebolehan memodifikasi akad haus mendasarkan pada keabsahan berlakunya masing-masing akad yang membentuknya. Artinya, modifikasi akad dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat akad yang membentuknya terpenuhi, di samping memperhatikan batasan-batasan yang diterapkan hadis. Agar rukun-rukun dan syarat-syarat akad terpenuhi, maka beberapa tidak boleh melebur menjadi satu.

Ada beberapa model pengembangan akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah. Model tersebut diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014). Model pengembangan akad yang disahkan fatwa DSN dalam bentuk kombinasi akad-akad. Kombinasi akad mengambil dua model, akad berganda (*mujtami'ah*) dan akad berbilang (*muta'addidah*).

Dalam penetapan fatwa berdasarkan pola multi akad, (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014) menentukan standar multi akad, sebagaimana dikemukakan oleh (Hasanudin, 2015) bahwa praktik multi akad yang melanggar kaidah-kaidah adalah sebagai berikut: (1) multi akad dilarang karena *nash* agama; (2) multi akad sebagai *hilâh* (rekayasa) praktik riba; (3) multi akad berimplikasi jatuhnya ke dalam praktik ribawi; dan multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan.

Berdasarkan pemahaman serta interpretasi hadis mengenai larangan multi akad sebagaimana telah di bahas sebelumnya, maka hukum menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi atau hukum multi akad adalah boleh. Dr. 'Aludin al-Za'tari (Al-Za'tari, 2010) dalam kitabnya *Fiqh al-Mu'amalât al-Mâliyyah al-Muqâran: Shiyâgah Jadidah wa Amtsilah Mu'âhirah*, berpendapat bahwa: "Tidak ada larangan secara syariat mengenai penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik penggabungan itu masuk dalam domain akad pertukaran (*mu'âwadâhâh*) atau akad sosial (*tabarru'ât*). Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk menuai akad dan syarat-syaratnya".

Lebih lanjut 'Aludin al-Za'tari (Al-Za'tari, 2010) berpendapat mengenai pengecualian hukum multi akad sebagai berikut: "Dikecualikan dalam hal kebolehan multi akad sebagai berikut, yaitu menggabungkan dua akad yang dapat mengantarkan kepada transaksi riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan akad *qardh* dengan akad yang lain, karenanya terdapat larangan hadis mengenai menggabungkan akad jual-beli dengan akad *qardh*. Demikian pula menggabungkan akad jual-beli tanggung dengan jual-beli tunai dalam satu transaksi".

Memperhatikan pendapat Aludin al-Za'tari di atas bahwa terdapat dua macam multi akad yang dilarang, yaitu *pertama*, menggabungkan akad jual-beli dengan akad *qardh*; dan *kedua*, menggabungkan akad jual-beli

tangguh/cicil dengan jual-beli secara tunai dalam satu transaksi. Model transaksi yang kedua ini dalam kajian fikih muamalah disebut dengan istilah *bai' al-'înah*.

Selanjutnya 'Aludin al-Za'tari berpendapat sebagai berikut:

"Menggabungkan akad-akad yang banyak dalam satu transaksi". "Diperbolehkan menggabungkan akad-akad yang banyak dalam satu transaksi, baik akad-akad tersebut sama hukumnya atau berbeda hukumnya, yang terpenting adalah masing-masing dari akad tersebut terpenuhi rukun dan syarat sahnya secara syariah, baik akad-akad itu akad yang mengikat (*lâzim*) atau akad yang tidak mengikat (*jâiz*) selama multi akad itu memenuhi persyaratan sebagai berikut: *pertama*, tidak ada larangan syara' mengenai penggabungan tersebut; *kedua*, penggabungan akad-akad itu tidak menjadi perantara jatuhnya kepada transaksi riba yang dilarang oleh syariat.

Memperhatikan pendapat Za'tari di atas bahwa multi akad yang dilarang adalah multi akad yang menjadi perantara kepada transaksi riba seperti *bai' al-'înah* dan ini sesuai dengan pemahaman serta interpretasi Ibn Qayyim dalam memahami hadis-hadis mengenai larangan multi akad. Dengan demikian, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam hal pengembangan serta inovasi dan modifikasi akad dalam produk keuangan syariah terhindar dari multi akad sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Arfan, 2017) dari lima tipologi multiakad perspektif teori multiakad al-'Imrani hanya terdapat dua jenis multiakad di dalam fatwa DSNMUI, yaitu multiakad yang pertama; *mutaqabilah* (berjumlah 7 atau 31,8%) dan yang kedua; *mujtami'ah* (berjumlah 15 atau 68,2%), sedangkan multiakad ketiga; *mutanafiyah*, keempat; *mukhtalifah*, dan kelima; *mutajanisah* masing-masing berjumlah 0 (nol), artinya tidak ada sama sekali multiakad dengan tiga tipologi tersebut. Oleh karena itu, tipologi multiakad yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI hanya ada dua tipologi saja, yaitu: *mutaqabilah* dan *mujtami'ah*.

DSN-MUI telah menggunakan pendekatan modifikasi akad dalam berijtihad untuk mengembangkan produk keuangan syariah di Indonesia, salah satunya dengan menggunakan konsep multi akad dalam penerapan fatwanya. Adapun contoh-contoh fatwa DSN-MUI yang menggunakan konsep multi akad adalah sebagai berikut: (1) Fatwa DSN-MUI No. 27 Tahun 2002 tentang IMBT, yaitu penggabungan antara akad

jual beli, sewa-menyewa, dan *wa'ad*; (2) Fatwa DSN-MUI No. 26 Tahun 2002 tentang Rahn Emas, yaitu penggabungan akad *qardh* dan *rahn* dan *ijarah*; (3) Fatwa DSN-MUI No. 111 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, yang di dalamnya dibolehkan akad *murabahah lil amir bi al-syira*, yang merupakan gabungan antara *wa'ad*, *wakalah* dan *bai'*; (4) Fatwa DSN-MUI No. 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Asuransi Syariah, yang menggabungkan akad hubah (*tabarru*) dengan akad *ijarah*; dan (5) Fatwa DSN-MUI No. 50 dan 51 tentang Akad *Mudharabah Musytarak*, yaitu penggabungan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* dan implemtasinya dalam Asuransi Syariah; (6) Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 tentang Syariah Cardh yang terdiri dari akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah* yang dilakukan secara pararel, dan Fatwa-Fatwa DSN-MUI lainnya.

Dengan demikian, terdapat relevansi antara pemahaman hadis serta tafsir para ulama dengan pengembangan produk serta inovasi akad dalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni bahwa multi akad yang dilarang adalah multi akad yang sesuai dengan *dhawabith*, batasan serta standar multi akad yang sudah dirumuskan oleh para ulama.

IV. SIMPULAN

Multi akad atau yang biasa disebut dengan *hybrid contract* pada dasarnya berkaitan erat dengan syarat dan akad yang disertakan di dalam transaksi tersebut, maka kesahihah setiap transaksi multi akad akan bergantung pada sahih tidaknya syarat dan akad yang disertakan dengannya. Jika syarat dan akad yang ada di dalam transaksi itu sah secara syariat maka transaksi multi akad tersebut dapat dikatakan sah secara syariat, namun jika syarat dan akad yang terdapat di dalamnya itu tidak sah secara syariat maka transaksi itu pun tidak bisa dikatakan sah. Adapun penafsiran ulama terhadap makna hadis larangan multi akad adalah larangan transaksi yang mengandung *hilah* (rekayasa) ribawi seperti *bai'* al-*'inah*; *kedua*, adanya relevansi antara pemahaman hadis serta tafsir para ulama dengan pengembangan produk serta inovasi akad dalam fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni bahwa multi akad yang dilarang adalah multi akad yang sesuai dengan *dhawabith*, batasan serta standar multi akad yang sudah dirumuskan oleh para ulama.

REFERENSI

Al-Syaukani. (1993). *Nail al-Authâr*. Dar Al-Hadits.

- Al-Tirmidzi. (1975). *Sunan al-Tirmidzî*. Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Za'tari, A. (2010). *Fiqh al-Mu'amalât al-Mâliyyah al-Muqâran: Shiyâgh Jadîdah wa Amtsilah Mu'âhirah*. Dar al-'Asha.
- Arfan, A. (2017). TIPOLOGI MULTIAKAD DALAM PRODUK FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA PERSPEKTIF TEORI DAN BATASAN MULTIAKAD AL 'IMRANI. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 18(2). <https://doi.org/10.18860/ua.v18i2.4787>
- Dawud, A. (n.d.). *Sunan Abî Dâwud*. Maktabah al-'Ashriyyah.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2014). *HIMPUNAN FATWA KEUANGAN SYARIAH*. In *PENERBIT ERLANGGA*.
- Hasanudin, M. (2015). Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2223>
- Ihya Ulum Aldin. (2021). *Aset Keuangan Syariah Naik 4,6%, OJK Ungkap Peluang dan Tantangannya - Keuangan Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/lavinda/finansial/6155930f92562/aset-keuangan-syariah-naik-4-6-ojk-ungkap-peluang-dan-tantangannya>
- Salama. (2019). *Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap 2018/2019 Launched!* - *HalalFocus.net* - Daily Halal Market News. <https://halalfocus.net/indonesia-halal-economy-and-strategy-roadmap-2018-2019-launched/?hilite=%27indonesia%27%2C%27halal%27%2C%27economy%27%2C%27and%27%2C%27strategy%27%2C%27roadmap%27>
- Wahid, N. (2019). *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Deepublish.